

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ATLET MIXED MARTIAL ARTS DARI TINDAKAN WANPRESTASI PROMOTOR PERTANDINGAN

Adelbert Jonathan Hasoloan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adelbertsiahaan1234@gmail.com
I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: parikesit_widiatedja@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis hal perlindungan hukum yang akan segera diberikan kepada atlet MMA (Mixed Martial Arts) dari tindakan wanprestasi promotor olahraga beladiri campuran atau MMA (Mixed Martial Arts) dalam suatu pertandingan yang diselenggarakan. Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum yang doktrinal dengan pendekatan yaitu undang-undang. Hasil daripada studi memperlihatkan bahwa pentingnya bagi seorang atlet olahraga ini yaitu MMA (Mixed Martial Arts) atau olahraga beladiri campuran untuk mendapatkan perlindungan hukum, yaitu melalui kontrak yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pentingnya perlindungan hukum bagi atlet MMA (Mixed Martial Arts) atau olahraga beladiri campuran sangat berkaitan dengan adanya indikasi pemaksaan kontrak yang akan dilakukan pihak promotor terhadap atlet MMA (Mixed Martial Arts) atau olahraga beladiri campuran. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan cermat dan selalu berkonsultasi dengan pihak-pihak yang mengerti hukum seperti konsultan hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kontrak, Wanprestasi, Atlet, Mixed Martial Arts

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal protection that will soon be given to MMA (Mixed Martial Arts) athletes from default actions of mixed martial arts or MMA (Mixed Martial Arts) promoters in an organized match. This study uses a doctrinal type of legal research with an approach that is law. The results of the study show that it is important for an athlete in this sport, namely MMA (Mixed Martial Arts) or mixed martial arts to get legal protection, namely through contracts that refer to the Civil Code and Law no. 11 of 2022 concerning sports. The importance of legal protection for MMA (Mixed Martial Arts) or mixed martial arts athletes is closely related to indications of contract coercion that will be carried out by the promoter against MMA (Mixed Martial Arts) athletes or mixed martial arts. The form of legal protection that can be done is to be careful and always consult with parties who understand the law such as legal consultants.

Keywords: Legal Protection, Contracts, Breach of Contract, Athlete, Mixed Martial Arts

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kontrak merupakan dasar hukum yang siap mewartakan setiap relasi dalam sebuah hubungan bisnis yang akan segera dilakukan para pegiat-pegiat aktif ekonomi sekarang ini. Sebagai suatu bentuk dalam adanya sebuah akibat hukum yang akan segera terjadi, kontrak tentu nantinya juga akan dan pasti mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban bagi para pihak-pihak atau subyek hukum yang nantinya

akan segera membuat dan menyepakati isi dari kontrak tersebut¹. Terkadang juga, justru dengan disengaja ataupun bahkan tidak disengaja, masih sangat amat banyak kekeliruan dan kesalahan yang harus terjadi dan dihadapi oleh para subyek hukum dalam memahami dan mencoba untuk mengerti hak dan kewajiban yang terdapat di dalam sebuah lembar kontrak tersebut. Hal ini juga pada gilirannya akan segera merugikan salah satu pihak yang akan terlibat dalam sebuah kontrak tersebut, khususnya mereka yang awam atau tidak paham akan hukum dan yang berada dalam posisi yang lemah dan kecil serta tidak diuntungkan (*disadvantages*).

Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan dalam membahas permasalahan pada suatu kontrak atau wanprestasi pada lembar kontrak, salah satu bentuk contoh kontrak yang akan kerap kali menimbulkan permasalahan adalah kontrak yang melibatkan atlet olahraga *Mixed Martial Arts* (MMA) atau olahraga beladiri campuran dengan pihak promotor *Mixed Martial Arts* (MMA) atau olahraga beladiri campuran khususnya di Indonesia. Beberapa bentuk dari akar-akar permasalahan ini akan mulai terjadi di situasi menjelang waktu-waktu pertandingan yang akan dilaksanakan oleh promotor olahraga, seperti salah satu contoh nyatanya yaitu, secara spontan dan mendadak akan adanya persyaratan untuk berat badan atlet yang akan berlaga, yang tidak sesuai dengan kontrak dan nantinya akan ada kewajiban-kewajiban tambahan yang memberatkan atlet MMA *Mixed Martial Arts* (MMA) atau olahraga beladiri campuran.

Jika permasalahan kontrak ini tidak mendapatkan solusi hukumnya yang sesuai dengan yang dibutuhkan, maka hal ini akan memicu dan membawa kerugian secara finansial, mental, dan juga fisik yang cukup mendalam bagi atlet olahraga beladiri campuran itu sendiri dan tentunya akan membuat nama promotor menjadi tidak baik, terlebih apabila hal ini sudah dibawa ke media. Mengingat mudahnya mengakses media dan masyarakat tentunya akan menilai bahwa perkembangan olahraga di Indonesia, terutama dalam menyejahterakan atletnya masih sangat buruk dan tidak tertata dengan profesional, hal ini tentunya akan memancing animo masyarakat untuk tidak tertarik juga mempedulikan liga-liga di Indonesia, mengingat olahraga ini masih berumur muda dan awam di Indonesia.

Sebelumnya dari jurnal-jurnal yang beredar², biasanya baru menyorot atlet-atlet olahraga populer seperti sepakbola. Karena itu, tulisan ini diangkat untuk memberikan deskripsi dan analisis hukum tentang pentingnya perlindungan hukum bagi atlet MMA dari tindakan wanprestasi promotor pertandingan. Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu Survei Perkembangan (*Mixed Martial Arts*) MMA di Purwokerto, dimana pada penelitian ini peneliti terdahulu lebih menyorot kepada perkembangan, teknik bertarung dan penempatan organisasinya (*Mixed Martial Arts*). Sebagai contoh Organisasi *Mixed Martial Arts* (MMA) di Purwokerto yang dinaungi oleh *Universal Mixed Martial Arts*. *Universal Mixed Martial Arts* sendiri mengajarkan jenis beladiri campuran dengan dua teknik yaitu Muay Thai dan Brazilian Jiu-jitsu. Organisasi *Mixed Martial Arts* yang ada di Purwokerto adalah

¹ Diputra, I. Gusti, and Agung Rio. *Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis*. *Acta Comitatus* 3 (2018).

² Janika, Yola Zulva, and Mashudi Mashudi. "Perjanjian Kerja Antara Atlet Sepakbola Profesional Dengan Klub Sepakbola." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8.2 (2019): 262-275.

Core *Mixed Martial Arts* (MMA)³. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada kontrak kerja dan perlindungan hukum yang mengikat atlet dan promotor.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah kita memperhatikan semua latar belakang yang ada diatas, maka selanjutnya adalah akan ada dua permasalahan mendasar yang nantinya akan segera dikaji dalam penulisan penelitian ini diantaranya merupakan:

1. Mengapa perlindungan hukum ini dibutuhkan atlet MMA, khususnya terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan Promotor pertandingan?
2. Perlindungan hukum apa yang bisa diberikan kepada Atlet MMA untuk mencegah tindakan wanprestasi promotor pertandingan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan Karya ilmiah ini tentunya memiliki beberapa tujuan, tujuannya antara lain yaitu untuk memberikan beberapa identifikasi dan juga bentuk analisis hukum tentang krusialnya hal dalam perlindungan hukum bagi atlet MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran, khususnya terhadap tindakan wanprestasi yang kerap dilakukan promotor olahraga nasional pertandingan MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran. Lalu selanjutnya, dalam hal penelitian ini akan menganalisis bentuk-bentuk konkret dalam perlindungan hukum yang akan dapat diberikan langsung nantinya secara hukum kepada para atlet nasional MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran. Supaya Atlet MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran sebagai subyek hukum disini tidak merasa dirugikan, atau dicurangi dalam menrintis karir nya di dunia olahraga nasional, dalam hal ini olahraga MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum doktrinal yaitu suatu penelitian yang akan bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. Riset non-doktrinal yang juga dikenal sebagai riset dari sosio-legal adalah riset hukum yang akan menggunakan metode lain untuk menghasilkan data yang berupa empiris, gunanya adalah nantinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang akan berbasis pada permasalahan, kebijaksanaan atau reformasi hukum yang ada dan pastinya juga berlaku. Dalam jurnal atau penulisan ini, pendekatan perundang-undangan. Tulisan atau penelitian ini akan mengambil sumber data dan bahan dari *interview* yang dilakukan terhadap para atlet MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran yang terpublikasi di beberapa media online yang tersebar di internet tidak lama ini. Tulisan atau penelitian ini juga akan menganalisis adanya suatu kekaburan norma dalam setiap adanya kontrak yang akan melibatkan atlet MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran dan promotor MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran, sehingga nantinya tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada para pihak pihak yang ada.

³ Hakim, Abdul Latif Rahman. "Survei Perkembangan Mixed Martial Arts (MMA) di Purwokerto." *Journal Of Sport Science and Fitness Universitas Negeri Semarang* (2015): 13.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Atlet MMA terhadap Tindakan Wanprestasi oleh Promotor Pertandingan

Dahulu di sekitar abad ketiga sebelum Masehi, hukum kontrak juga telah ada (eksis) dan mengalami progres yang bisa disebut amat luar biasa hingga saat ini. Keberadaan dari Doktrin *Promissory Estoppel* dan juga *consideration* adalah sebuah jenis doktrin yang berasal dari negara Common Law yang memberikan perlindungan berupa hukum kepada pihak yang merasa dirugikan apabila pihak lainnya menghindar dari apa yang telah dijanjikannya kepada pihak yang telah dirugikan itu, salah satu contoh nyata perkembangan hukum kontrak yang ada dan riil, khususnya ada di negara-negara yang memiliki kebiasaan dan juga tradisi *Common Law system* yang juga merupakan sumber hukum utama dalam kebiasaan-kebiasaan hidup dalam masyarakat serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati para pihak yang terikat kontrak. Kedua prinsip ini nantinya pada prinsipnya akan mengatur jika ada konsensus yang akan segera diikuti dengan perbuatan hukum spesifik untuk memenuhi prestasi dalam sebuah kontrak atau perjanjian telah dapat menuntut adanya ganti rugi dan hubungan resiprositas.⁴

Dalam olahraga atau dalam penelitian ini olahraga MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran, antara atlet MMA (*Mix Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran dan promotor MMA (*Mix Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran yang menaungi atlet tersebut menyebabkan timbulnya hubungan kerja, sebagai salah satu contoh nyata, atlet yang sudah memiliki banyak prestasi biasanya akan segera dilirik dan diajak untuk menjalin sebuah kerjasama dengan suatu promotor MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran, promotor tentunya akan memiliki perjanjian dengan atletnya melalui sebuah kontrak yang berisi peraturan dan persetujuan serta juga kewajiban dan hak yang akan diterima oleh kedua belah pihak yaitu promotor dan atletnya yang ingin mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan kerja (di dalam liga itu). Dan akan segera resmi menjadi sebuah kontrak yang sah adalah ketika perjanjian kerja telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Promotor merupakan istilah umum yang digunakan untuk mendefinisikan seseorang yang mendukung atau mendorong sesuatu untuk maju dan berkembang, dalam hal ini adalah promotor olahraga beladiri campuran atau *mix martial arts* atau MMA. Promotor adalah wajah terdepan dari sebuah bisnis, merek atau produk yang dikonsumsi rakyat secara harafiah. Dalam dunia olahraga, dalam hal ini olahraga beladiri campuran promotor merupakan wajah terdepan sekaligus wadah seni untuk atlet menunjukkan karya seni mereka selama mereka berlatih keras dan merintis karir, promotor beladiri campuran disini juga berfungsi menyiapkan perihal kesiapan acara ajang MMA atau olahraga beladiri campuran dengan menyediakan panitia, juri, keamanan, medis, media, ahli hukum, wasit, *time keeper* dan juga memastikan acara berjalan dengan aman dan nyaman sebagaimana mestinya.

Dengan perkembangan jaman yang pesat, nantinya akan terdapat perselisihan yang sejatinya belum diatur dalam klausul ataupun ayat-ayat dalam suatu kontrak yang dibuat diawal yaitu mengenai perselisihan terkait hubungan kerja dan

⁴Wibawa, Dio Novandra. *Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pelatihan Daerah Dengan Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Terkait Kontrak Kerja.* Jurist-Diction 2.6 (2019): 2045-2060.

perselisihan terkait hak yang ada dan terjadi di masyarakat.⁵ Jika dilihat dari pernyataan itu, biasanya pihak atlet yang akan merasa dirugikan dan akan tercoreng nama baiknya jika tidak mau dan tidak sanggup secara sadar dalam mengikuti kemauan promotor MMA (*Mix Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran, walaupun hal ini tidak diatur dalam suatu kontrak hubungan kerja di MMA (*Mix Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran.

Pentingnya perlindungan hukum bagi atlet MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran sangat berkaitan dengan adanya indikasi pemaksaan kontrak yang akan dilakukan pihak promotor terhadap atlet MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran. Fakta ini memang bukanlah suatu tindakan yang dilakukan secara ekspresif dan terang-terangan, sebagai bentuk contohnya, dimana suatu pihak yang lebih besar, kuat dan lebih berkuasa akan lebih cenderung memaksa pihak yang lebih kecil, lemah dan tidak berkuasa untuk membubuhkan tanda tangan diatas kertas untuk setuju. Hal seperti ini tentu tidak dibenarkan dan akan berakibat kontrak tersebut dapat dan mampu dibatalkan.⁶ Timbul perbedaan atau ketidaksesuaian yang disampaikan diatas berdasarkan dengan perspektif paksaan menurut Subekti, dimana dijelaskan bahwa paksaan yang dituju adalah paksaan yang bersifat jiwa atau paksaan rohani rohani, jadi bukan paksaan badan (fisik).⁷

Salah satu contoh yang sangat nyata, adanya pemaksaan dalam kontrak olahraga beladiri campuran adalah penimbangan berat badan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal di kontrak awal. Promotor olahraga MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran biasanya akan memberikan pilihan kepada atlet MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran sebelum mereka menandatangani kontrak, perihal kelas berat apa yang akan menjadi kelas mereka selama bekerjasama dengan promotor olahraga beladiri campuran tersebut.⁸ Di pertandingan MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran profesional, berat badan menjadi hal yang krusial dan penting karena akan menentukan di kelas (berat badan) dimana sang petarung olahraga beladiri campuran itu akan tampil dan berlaga. Oleh karena hal itu, terdapat jam atau waktu khusus sebelum pertandingan untuk menimbang berat badan atlet olahraga beladiri campuran, biasanya waktu ini adalah satu hari sebelum bertanding atau beberapa jam sebelum bertanding, dan tentunya waktu ini sangat dimanfaatkan oleh para atlet olahraga beladiri campuran untuk memotong berat badannya sebanyak banyaknya agar mendapatkan keuntungan dalam bentuk berat badan saat bertanding nantinya, hal ini biasanya disebut sebagai *weight advantage*, dengan memotong berat badan yang cukup banyak, atlet olahraga beladiri campuran MMA (*Mixed Martial Arts*) akan masuk ke kelas berat badan yang lebih ringan, dan mereka berharap akan menemukan lawan-lawan yang memiliki postur yang lebih kecil dan berat lebih ringan serta jangkauan yang lebih pendek, dimana hal-hal ini merupakan poin-poin yang penting dalam upaya mereka memenangkan pertarungan yang akan mereka jalani, oleh sebab itu hal ini benar-benar disiapkan dengan matang dan penuh perisipan dan sangatlah tidak mudah. Hal ini umumnya didahului dengan program *weight cutting* yang secara cepat mampu

⁵*Ibid.*

⁶Prasetyo, Hananto. "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4.1 (2017): 76.

⁷ R, Subekti. *Hukum Perjanjian*. cet. IV (1976) Intermasa, Jakarta:23

⁸Sutrisno, Sutrisno. "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan." *Pagaruyuang Law Journal* 3.2 (2020): 183-196.

menurunkan berat badan sang petarung plahraga beladiri campuran agak bisa tampil dan berlaga di kelas yang diinginkan oleh petarung tersebut.⁹ Oleh sebab itu berat badan sangatlah krusial dan menjadi momok dan kepedihan bagi beberapa petarung olahraga beladiri campuran MMA (*Mixed Martial Arts*), karena banyak dari mereka yang harus memangkas hampir sama saja dengan sepuluh kilogram selama masa persiapan sampai ke waktu bertanding tiba. Belum lagi ditambah dengan jadwal bertanding yang mendadak dan spontan, dengan kondisi yang menyulitkan seperti itu maka mereka harus mempersiapkan berat yang dipangkas dalam waktu singkat dan itu bisa membahayakan kesehatan, bahkan nyawa atlet MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran.

Permasalahan bertambah pelik ketika terdapat atlet MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran yang tidak menurunkan berat badan sesuai dengan berat kelas dimana ia bermain dan berlaga. Sang lawan akan segera mengajukan pengunduran diri, karena merasa dirugikan dari segi berat badan yang berbeda. Tetapi pihak promotor MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran kemudian memakai dalil bahwa "setiap pembatalan event akan dikenakan denda membayar *show promotor*". Dengan melihat kondisi seperti ini, tentunya para atlet MMA (*Mixed Martial Arts*) atau olahraga beladiri campuran akan dengan terpaksa tetap bermain dan berlaga dibandingkan harus membayar denda yang memberatkan.

Kasus kedua mengenai kontrak dirasakan juga atlet olahraga beladiri campuran asal Bandung yang akan bertarung di Bali silam. Saat itu ia sudah berhasil menurunkan berat badannya agar sesuai dengan ketentuan awal dan tertarik dengan uang hadiah. Dalam kontrak disebutkan bahwa juara satu mendapat Rp 4.000.000,00, juara dua Rp 3.000.000,00, dan juara tiga mendapat Rp 2.000.000,00. Setelah ia berangkat ke Bali ia mendapat kabar dari promotor olahraga beladiri campuran, bahwasanya hadiah uang pemenang akan diganti dengan *voucher* senilai 7.000.000 rupiah, dimana dengan *voucher* ini, ia dapat akses terbang dengan *helicopter* di Bali selama 18 menit. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kontrak awal yang telah disepakati dan melanggar prinsip keadilan dan transparansi, dimana gaji atau bayaran atlet olahraga beladiri campuran harusnya sesuai dengan kontrak awal yang ditandatangani.¹⁰

3.2. Perlindungan Hukum Atlet MMA terhadap Tindakan Wanprestasi oleh Promotor Pertandingan

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan payung hukum utama dan tertua yang dengan jelas menyebutkan limitasi dan pengertian tentang persetujuan atau sebuah perjanjian yaitu: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"¹¹. Kontrak atau Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang telah mematuhi persyaratan-persyaratan yang telah dirumuskan oleh undang-undang, sehingga ia sah secara hukum¹².

⁹Pramurdiarja,uyung, "Terinspirasi Khabib Nurmagomedov, Ampuhkah MMA Menurunkan Berat Badan?" *detikhealth* (2020):1.

¹⁰Miru,Ahmadi.*Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta(2007):31-32.

¹¹ Prasetyo, Hananto. "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4.1 (2017): 66.

¹² Muhammad,Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung(1982):88.

Salah satu syarat wajib dari suatu kontrak adalah bahwa pihak lain tidak boleh dirugikan. Dalam perkembangan doktrin hukum diketahui bahwa perjanjian mengandung tiga unsur.¹³ Di antara unsur-unsur isinya yang sesuai dengan kesepakatan akan mengikat para pihak yang terlibat, penting untuk diingat bahwa munculnya akibat hukum dari kehendak atau tujuan para pihak atas janji atau pernyataan kehendak, tidak selalu menimbulkan akibat hukum.¹⁴

Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan cermat dan selalu berkonsultasi dengan pihak-pihak yang mengerti hukum seperti konsultan hukum. Dalam kasus ini, permasalahan permasalahan yang kerap kali dialami oleh para atlet olahraga beladiri campuran adalah mereka tidak cermat dan tidak memahami substansi dari kontrak yang diberikan promotor tersebut. Hal-hal tersebut harus lebih diperhatikan karena dalam mengadakan suatu kontrak harus juga memahami prinsip-prinsip yang berlaku pada dasar kontrak tersebut, di antaranya: prinsip kebebasan berkontrak, yang artinya setiap orang bebas untuk membuat syarat-syarat, yang mengandung kesepakatan apapun, asalkan kesepakatan itu halal dan dengan itikad baik Disepakati, yang terpenting tidak melanggar ketertiban umum, maka ada asas konsensus dari bahasa Latin, yaitu konsensus, yang berarti asas Persetujuan adalah kesepakatan dengan mana para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian, dan kemudian ada asas kepastian hukum. Hal ini merupakan asas dalam negara hukum dan dalam setiap kebijakan kepala eksekutif negara yang mengutamakan asas perundang-undangan, kepatutan dan keadilan atau yang dalam bahasa latin disebut *pacta sunt servanda*, kemudian yang terakhir adalah asas itikad baik dan asas iktikad baik. prinsip karakter..¹⁵

Banyak masyarakat di Indonesia yang masih tidak peduli dan memilih untuk diam saja ketika hak mereka sebagai warganegara dirampas. Mereka umumnya juga tidak mau menyelesaikan permasalahannya karena posisi mereka yang lemah atau *inferior*. Dalam konteks keolahragaan, hal ini tentu tidak sesuai dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Peraturan ini merumuskan jika cara mufakat dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa para pihak, dan jika gagal baru penyelesaian melalui mekanisme pengadilan dapat dilakukan.¹⁶

Sebenarnya sudah banyak atlet yang ingin menyelesaikan masalah ini, salah satunya dengan cara konsultasi kepada ahli hukum dan diskusi untuk mencapai mufakat. Mereka kerap kali berbincang masalah mereka kepada *manager* atau kepada pihak promotor olahraga beladiri campuran itu sendiri. Tetapi sangatlah jarang niat baik ini kemudian direspon positif oleh pihak promotor olahraga beladiri campuran. Seharusnya pihak promotor sadar bahwa atlet olahraga beladiri campuran dan promotor itu sendiri pada dasarnya saling membutuhkan dan memberi keuntungan bagi tiap pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Seharusnya tidak ada yang merasa lebih tinggi atau merasa superior dan

¹³ Miru, Ahmadi Miru. *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta(2007):31-32.

¹⁴ Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti (2009):10-11

¹⁵Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Jurnal Suhuf* 26.1 (2014):1.

¹⁶ Usdurah, Syifa. "Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia terhadap manajemen Klub Yang Melakukan Wanprestasi." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* 5.2 (2019):1.

lebih kuat diantara atlet olahraga beladiri campuran dan promotor olahraga beladiri campuran¹⁷

4. Kesimpulan

Hubungan hukum dalam bentuk yaitu berupa sebuah lembar kontrak pasti akan menjadi hal yang semakin lazim sebagai sarana untuk mengikat diri bagi para pihak yang memilih untuk terikat di dalam kontrak tersebut, dalam hal ini kontrak hubungan kerja antara atlet dan promotor MMA (*Mix Martial Arts*) atau seni olahraga beladiri campuran. Di dunia olahraga, model kontrak umumnya melibatkan antara pihak atlet dan promotor pertandingan, seperti sama akan halnya dalam dunia beladiri MMA (*Mix Martial Arts*) atau seni olahraga beladiri campuran. Selama dalam perjalanannya, pastinya nanti akan segera dibutuhkan perlindungan hukum yang jauh lebih tegas apalagi terdapat indikasi-indikasi jika promotor olahraga beladiri campuran atau MMA (*Mix Martial Arts*) seringkali didapati melakukan pemaksaan dalam hal pemenuhan suatu prestasi yang sebenarnya tidak ada diatur dalam suatu kontrak olahraga. Dan selain itu, perlindungan Hukum juga memang sangat dibutuhkan terhadap tindakan wanprestasi yang akan dilakukan promotor pertandingan olahraga beladiri campuran atau MMA (*Mix Martial Arts*). Dan juga mengingat akan pasal 1313 dan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan disini disebutkan bahwa setiap pihak-pihak yang terikat, baik atlet olahraga beladiri campuran dan promotor olahraga beladiri campuran memiliki posisi yang sama dan juga pastinya seimbang dimata hukum, tidak ada yang lebih tinggi, besar dan kuat, ataupun lebih kecil, lemah dan tidak punya kekuatan, sejalan dengan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Karena itu, tindakan pemaksaan dan wanprestasi adalah tindakan yang sangat amat merugikan suatu atlet olahraga beladiri campuran atau MMA. Untuk mengantisipasi kejadian ini di kemudian hari atau lain waktu, sang atlet olahraga beladiri campuran juga perlu membaca dan memahami serta teliti dalam menghadapi suatu kontrak serta melakukan konsultasi hukum apabila menemukan substansi kontrak yang kabur dan tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti (2009):10-11
- Diantha, I. Made Pasek, and MS SH. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.
- Miru, Ahmadi Miru. "Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian." *Raja Grafindo Persada, Jakarta*(2007):31-32.
- Muhammad, Abdul Kadir. "Hukum Perikatan." *Alumni, Bandung* (1982):88.

¹⁷Usdurah, Syifa. "Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia terhadap manajemen Klub Yang Melakukan Wanprestasi." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* 5.2 (2019): 1.

Wibawa, Dio Novandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pelatihan Daerah Dengan Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Terkait Kontrak Kerja." *Jurist-Diction* 2.6 (2019): 2045-2060.

Jurnal:

Hakim, Abdul Latif Rahman. "Survei Perkembangan Mixed Martial Arts (MMA) di Purwokerto." *Journal of Sport Science and Fitness.* Universitas Negeri Semarang (2015):13.

Janika, Yola Zulva, and Mashudi Mashudi. "Perjanjian Kerja Antara Atlet Sepakbola Profesional Dengan Klub Sepakbola." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8.2 (2019): 262-275.

Miru, Ahmadi. "Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian." *Raja Grafindo Persada, Jakarta* (2007):31-32.

Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Jurnal Suhuf* 26.1 (2014):1.

Pramurdiarja, Uyung, "Terinspirasi Khabib Nurmagomedov, Ampuhkah MMA Menurunkan Berat Badan?" *detikhealth* (2020):1.

Prasetyo, Hananto. "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4.1 (2017): 76.

Prasetyo, Hananto. "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4.1 (2017): 66.

Sutrisno, Sutrisno. "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan." *Pagaruyuang Law Journal* 3.2 (2020): 183-196.

Usdurah, Syifa. "Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia terhadap manajemen Klub Yang Melakukan Wanprestasi." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* 5.2 (2019):1.

Usdurah, Syifa. "Perlindungan Hukum Bagi Atlet Sepakbola Profesional Indonesia terhadap manajemen Klub Yang Melakukan Wanprestasi." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* 5.2 (2019): 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan